



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN-SELA

No. 1948/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memeriksa perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa sebelum putusan akhir telah memutus sela sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SITI RODIAH Binti MAHMUD
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl lahir : 40 Tahun / 12 Maret 1972.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Wahyu II No. 10 C Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan.;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Noor Ansyari, SH, Advokad pada MS. Bakhri & Partner berkantor di jalan Gandaria I nomor 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2013;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum (dalam Tahanan Kota) tanggal : 11 – 12 – 2012 Nomor : B – 835/0.1.14.3/Epp.2 /12/2012 sejak tanggal : 11 – 12 – 2012 s/d tanggal : 30 – 12 – 2012 .;
- 2.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Tahanan Kota) tanggal : 19-12-2012 No. 2233/Pen.Per.Tah/2012/Pid.B/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 19-12-2012 s/d tanggal : 17-01-2013 ;
- 3.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri jakarta Selatan (Tahanan Kota) tanggal 10 – 01 – 2013 Nomor 2233/Pen.Per.Tah/2012/Pid.B/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 18-01-2013 s/d tanggal : 18-03-2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berisi sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD pada Minggu tanggal 17 Juli 2011 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di CV.Megah

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Sela. No.1948/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Jaya Jalan Cilandak Tengah III No. 05 RT. 001/01 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau surat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau piutang atau menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Desember 2010 terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD melakukan perjanjian kerja dalam bidang simpan pinjam dengan CV. Megah Utama Jaya yang ditandatangani oleh terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD dan saksi Sri Wilyawati selaku Wakil Direktur CV. Megah Utama Jaya, dalam hal ini terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD sebagai koordinator lapangan.
- Bahwa tugas dari terdakwa sebagai koordinator lapangan dari CV. Megah Utama Jaya yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana, mengajukan nasabah peminjam ~ana ke CV. Megah Utama Jaya, menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga nasabah peminjam dana kepada CV. Megah Utama Jaya, menerima dana pinjaman dari CV. Megah Utama Jaya kepada nasabah dan menerima pengembalian dari dari nasabah untuk diserahkan ke CV. Megah Utama Jaya.
- Bahwa peraturan di CV. Megah Utama Jaya tidak memperbolehkan karyawan maupun koordinator lapangan untuk mengajukan pinjaman untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam fotocopy KTP dan Kartu Keluarga milik saksi Audry Vitrianingrum, saksi Nurlaelah, saksi Emrita Endang Sri Sukarjanti dan saksi Rita Sari binti Tohirun untuk digunakan terdakwa mengajukan pinjaman ke CV. Megah Utama akan mengembalikan sesuai tempo yang diberikan.
- Bahwa saksi Audry Vitrianingrum, saksi Nurlaelah, saksi Emrita Endang Sri Sukarjanti dan saksi Rita Sari binti Tohirun tidak pernah mengajukan pinjaman pada bulan Juni 2011.
- Bahwa pada saat saksi Amril Sahban Sinurat dan saksi Sri Wilyawati akan melakukan penagihan dana pinjaman yang telah jatuh tempo kepada terdakwa, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap alamat yang ada didata nasabah yang diserahkan oleh terdakwa ternyata orang tersebut tidak pernah meminjam dana kepada CV. Megah Utama Jaya antara lain yaitu saksi Audry Vitrianingrum, saksi Nurlaelah, saksi Emrita Endang Sri Sukarjanti dan saksi Rita Sari binti Tohirun yang tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pinjaman kepada CV. Megah Utama Jaya melalui terdakwa pada bulan juni 2011, sehingga saksi Amril Sahban Sinurat dan saksi Sri Wilyawati melakukan pengecekan kesemua data, ternyata masih ada data lain yang tidak sesuai.

- Bahwa selain itu terdapat juga KTP dan Kartu Keluarga yang nasabah yang diajukan oleh terdakwa, namun setelah dicek oleh saksi Sri Wilyawati ke alamat yang terdapat dalam KTP dan Kartu keluarga yang diajukan oleh terdakwa ternyata tidak pernah melakukan pinjaman dana kepada CV. Megah Utama Jaya, sehingga terdakwa berhasil menguasai uang milik CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Megah Utama Jaya.
- Bahwa terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) milik CV. Megah Utama Jaya secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

pada tanggal 01 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Yati dan saksi Audri, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 01 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 01 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Mey, saudara Susi, saudara Tuti, saksi Nur dan saudara Layla, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 01 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 03 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama Saksi Nur, saudara Zein, saudara Mira dan saudara Dewi, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 03 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 04 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saksi Mounce, saudara Sumini, saudara Umi, saudara Rahmawati dan saksi Audri, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 04 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya. pada tanggal 05 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Sela. No.1948/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Syifa dan saudara Rita, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 05 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 06 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Umiyati, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 06 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. ~Aegah Utama Jaya.

pada tanggal 07 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan pengembalian yaitu tanggal 07 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

- pada tanggal 08 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saksi Nur, saudara Ina, saudara Inah, dan saudara Siti, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 08 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 10 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Nurlela, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 10 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 12 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Nafsiah, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 12 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 13 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Umiyati dan saudara Bayu, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 13 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 14 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Ina, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 14 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 15 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama saudara Yanti yang berada di Depok, seorang guru dan perawat yang tidak diketahui namanya, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 15 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 16 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Shandy, saudara Meity, dan saksi Rita, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 16 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 17 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Rina, saudara Karti, saudara Delis dan saudara Dedeh, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 17 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 17 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang, sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama Hj. Tuti, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 17 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 18 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Khodijah dan saudara Laila Sari, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 18 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

- pada tanggal 20 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Umiyati, saudara Rika dan saudara Nur, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 20 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 21 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Mamah Shanty dan saudara Mounce, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 21 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 22 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Ernawati, namun sampai jatuh tempo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian yaitu tanggal 22 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

- pada tanggal 24 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Diah, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 24 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 25 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Lin, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 25 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 27 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Umiyati, saudari Manda, saudari Hasanah dan saudari Mounce, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 27 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 28 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama yang tidak diketahui namanya, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 28 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 29 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Tariah, saudari Yani dan saudari Doorje, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 29 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 30 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Ila dan saudari Fatimah, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 30 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV. Megah Utama Jaya melalui saksi Ery Unggul Setiawan selaku pemilik CV. Megah Utama Jaya dirugikan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD pada Minggu tanggal 17 Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di CV. Megah Utama Jaya Jalan Cilandak Tengah III No. 05 RT. 001/01 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan secara berturut turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Desember 2010 terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD melakukan perjanjian kerja dalam bidang simpan pinjam dengan CV. Megah Utama Jaya yang ditandatangani oleh terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD dan saksi Sri Wilyawati selaku Wakil Direktur CV. Megah Utama Jaya, dalam hal ini terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD sebagai koordinator lapangan.
- Bahwa tugas dari terdakwa sebagai koordinator lapangan dari CV. Megah Utama Jaya yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana, mengajukan nasabah peminjam dana ke CV. Megah Utama Jaya, menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga nasabah peminjam dana kepada CV. Megah Utama Jaya, menerima dana pinjaman dari CV. Megah Utama Jaya kepada nasabah dan menerima pengembalian dana dari nasabah untuk diserahkan ke CV. Megah Utama Jaya.
- Bahwa peraturan di CV. Megah Utama Jaya tidak memperbolehkan karyawan maupun koordinator lapangan untuk mengajukan pinjaman untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam fotocopy KTP dan Kartu Keluarga milik saksi Audry Vitrianingrum, saksi Nurlaelah, saksi Emrita Endang Sri Sukarjanti dan saksi Rita Sari binti Tohirun untuk digunakan terdakwa mengajukan pinjaman ke CV. Megah Utama Jaya untuk keperluan pribadi terdakwa, terdakwa mengajukan kepada CV. Megah Utama Jaya dengan mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam dana dan akan mengembalikan sesuai tempo yang diberikan.
- Bahwa saksi Audry Vitrianingrum, saksi Nurlaelah, saksi Emrita Endang Sri Sukarjanti dan saksi Rita Sari binti Tohirun tidak pernah mengajukan pinjaman pada bulan Juni 2011.

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Sela. No.1948/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Amril Sahban Sinurat dan saksi Sri Wilyawati akan melakukan penagihan dana pinjaman yang telah jatuh tempo kepada terdakwa, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap alamat yang ada didata nasabah yang diserahkan oleh terdakwa ternyata orang tersebut tidak pernah meminjam dana kepada CV. Megah Utama Jaya antara lain yaitu saksi Audry Vitrianingrum, saksi Nurlaelah, saksi Emrita Endang Sri Sukarjanti dan saksi Rita Sari binti Tohirun yang tidak pernah melakukan pinjaman kepada CV. Megah Utama Jaya melalui terdakwa pada bulan juni 2011, sehingga saksi Amril Sahban Sinurat dan saksi Sri Wityawati melakukan pengecekan kesemua data, ternyata masih ada data lain yang tidak sesuai.
- Bahwa selain itu terdapat juga KTP dan Kartu Keluarga yang nasabah yang diajukan oleh terdakwa, namun setelah dicek oleh saksi Sri Wilyawati ke alamat yang terdapat dalam KTP dan Kartu keluarga yang diajukan oleh terdakwa ternyata tidak pernah melakukan pinjaman dana kepada CV. Megah Utama Jaya, sehingga terdakwa berhasil menguasai uang milik CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Megah Utama Jaya.
- Bahwa terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) milik CV. Megah Utama Jaya secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - pada tanggal 01 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Yati dan saksi Audri, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 01 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 01 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Mey, saudari Susi, saudari Tuti, saksi Nur dan saudari Layla, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 01 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 03 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama Saksi Nur, saudari Zein, saudari Mira dan saudari Dewi, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 03 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 04 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saksi Mounce, saudari Sumini, saudari Umi, saudari Rahmawati dan saksi Audri, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 04 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 05 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Syifa dan saudari Rita, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 05 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 06 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Umiyati, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 06 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 07 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Ernawati, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 07 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 08 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saksi Nur, saudari Ina, saudari Inah, dan saudari Siti, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 08 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 10 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Nurlela, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 10 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
 - pada tanggal 12 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Nafsiah, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 12 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 13 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Umiyati dan saudara Bayu, namun

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Sela. No.1948/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 13 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

- pada tanggal 14 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Ina, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 14 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 15 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Yanti yang berada di Depok, seorang guru dan perawat yang tidak diketahui namanya, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 15 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 16 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Shandy, saudara Meity, dan saksi Rita, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 16 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 17 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Rina, saudara Karti, saudara Delis dan saudara Dedeh, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 17 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 17 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama Hj. Tuti, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 17 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 18 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Khodijah dan saudara Laila Sari, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 18 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 20 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudara Umiyati, saudara Rika dan saudara Nur, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 20 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Mamah Shanty dan saudari Mounce, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 21 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

- pada tanggal 22 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Ernawati, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 22 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 24 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Diah, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 24 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 25 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Lin, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 25 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.
- pada tanggal 27 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Umiyati, saudari Manda, saudari Hasanah dan saudari Mounce, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 27 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

pada tanggal 28 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama yang tidak diketahui namanya, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 28 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.

- pada tanggal 29 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Tariah, saudari Yani dan saudari Doorje, namun pada tanggal 30 Juni 2011 terdakwa menerima uang tunai dari CV. Megah Utama Jaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sedianya untuk diserahkan kepada nasabah atas nama saudari Ila dan saudari Fatimah, namun sampai jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 30 Juli 2011 uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Megah Utama Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV. Megah Utama Jaya melalui saksi Ery Unggul Setiawan selaku pemilik CV. Megah Utama Jaya dirugikan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi yang menjadi dasar uraian nota keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

Yang Mulia Majelis Hakim dan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum.

- 1 Bahwa, apa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah hal yang menyesatkan (misleading), yang mana Terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjanjian sebagai koordinasi lapangan dengan Saksi Pelapor (Korban) untuk perihal kepentingan CV. Megah Utama Jaya.
- 2 Bahwa, Terdakwa adalah korban daripada praktek usaha yang dilakukan oleh CV. Megah Utama Jaya. Hal mana Terdakwa selaku peminjam sejumlah uang dari CV. Megah Utama Jaya dibebani dengan bunga yang sangat besar sekitar 10% (sepuluh persen) dari pokok uang yang dipinjamkan oleh CV. Megah Utama Jaya.
- 3 Bahwa, hubungan hukum antara Saksi Korban/Pelapor dengan Terdakwa adalah jelas hubungan yang bersifat keperdataan, yang mana CV. Megah Utama Jaya meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah mengembalikan sejumlah pinjaman uang tersebut kepada CV. Megah Utama Jaya.
- 4 -Bahwa, kronologis yang sebenarnya adalah, ketika saksi Amril Sahban Sinurat dan saksi Sri Wilyawati yang merupakan karyawan dari CV. Megah Utama Jaya pada sekitar tahun 2010 mendatangi rumah Terdakwa, yang mana secara kebetulan rumah yang di huni Terdakwa dengan saksi Amril Sahban Sinurat dan Sri Wilyawati adalah bertetangga, yang mana di rumah Terdakwa sering juga menjadi tempat perkumpulan ibu-ibu arisan, dan pada saat itulah kedua saksi dari CV. Megah Utama Jaya melakukan pendekatan kepada Terdakwa dan menawarkan jasa peminjaman uang dengan syarat yang mudah. Sehingga Terdakwa tertarik dengan penawaran secara lisan yang diajukan oleh Saksi dari CV. Megah Utama Jaya tersebut.
- Bahwa, saksi dari CV. Megah Utama Jaya, menjelaskan bahwa syaratnya cukup melampirkan potokopi KTP untuk dapat meminjam uang dari CV. Megah Utama Jaya, dan bunga yang harus dibayarkan adalah 10% (sepuluh persen) dari pokok pinjaman, diterangkan juga bahwa apabila tidak dapat membayar pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, maka akan dikenakan bunga 10% (sepuluh persen) lagi atau dengan kata lain jika tidak dapat membayar pokok pinjaman maka si peminjam harus membayar bunga 10% (sepuluh persen) dari pokok pinjaman.

- Bahwa, apa yang dilakukan CV. Megah Utama Jaya terhadap Terdakwa adalah suatu Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence" atau "misbruik van omstandigheden") yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999 : 68). Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur.
 - Bahwa, ketika Terdakwa tidak dapat lagi membayar hutang pokok berikut bunga kepada CV. Megah Utama Jaya, maka CV. Megah Utama Jaya pada bulan Oktober 2011 melakukan upaya hukum yakni pelaporan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Polrest Jakarta Selatan Sektor Cilandak, sehingga perkara keperdataan ini berlanjut di persidangan pidana.
 - Bahwa dari uraian tersebut diatas tentunya langkah hukum yang diambil oleh CV. Megah Utama Jaya untuk melakukan pelaporan tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diproses dalam peradilan pidana tentunya sangat merugikan Terdakwa dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat khususnya Terdakwa, karena peristiwa tersebut adalah murni peristiwa keperdataan. Maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk mengadili Terdakwa dalam ranah hukum pidana.
- 5 Bahwa atas dasar kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh para pihak sebagaimana telah diuraikan, telah terang dan jelas bahwa hubungan hukum antara Saksi Korban/ Pelapor dengan Para Terdakwa merupakan hubungan bisnis yang dilatarbelakangi oleh Perjanjian sebagaimana di maksud, menurut Pasal 1320 jo Pasal 1754 KUHPperdata.

II. Eksepsi atas Dakwaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Yang Mulia Majelis Hakim dan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg.Perkara : PDM- /JKTSL/Ep.1/10/2012, bulan Nopember 2012, kami hendak mengajukan EKSEPSI atas dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagai berikut ;

a. Surat Dakwaan tidak cermat dan tidak jelas;

- 1 Bahwa, apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terhadap Terdakwa, adalah menyesatkan (misleading), ini dapat dilihat dalam surat dakwaan yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah koordinator lapangan dari CV. Megah Utama Jaya, dan hal tersebut tidak pernah ada dan terjadi, yang mana Terdakwa tidak pernah mendapatkan fee dan bonus dari CV. Megah Utama Jaya, bahkan Terdakwa tidak pernah terdaftar dalam status kepegawaian di CV. Megah Utama Jaya dan tidak pernah mengetahui keberadaan kantor CV. Megah Utama Jaya.
- 2 Bahwa, dengan melihat fakta hukum yang ada dalam perkara ini, kami melihat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Jaksa Penuntut Umum telah menampik adanya hubungan keperdataan dalam perkara a quo. Yang mana telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan CV. Megah Utama Jaya dalam hal pinjam meminjam (hubungan antara kreditur dan debitur) sebagaimana yang diatur dalam ruang lingkup hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1754 KUHPperdata. Sehingga dengan diajukannya tuntutan hukum pidana kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP tentunya merupakan hal yang Obscur Libel. Serta tidak relevan untuk dilakukan proses peradilan pidana, karena sangat sumirnya penyidikan dan penuntutan, terutama memaknai pembuktian, serta pasal pasal yang didakwakan.

b. tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana;

- 1 Bahwa cara-cara yang dilakukan menurut Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan dan dijabarkan dalam surat dakwaan dimaksud menunjukan bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban didasari atas perjanjian yang bersifat keperdataan, karena secara de facto, saksi Amril Sahban Sinurat dan Sri Wilyawati lah yang telah menawarkan jasa peminjaman uang dengan syarat mudah dan para saksi dari CV. Megah Utama Jaya pula yang telah menyarankan agar Terdakwa menggunakan potokopi KTP saja untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut. Bahkan dalam beberapa kali para saksi dari CV. Megah Utama Jaya pula yang menganjurkan untuk dapat meminjam sejumlah uang tanpa potokopi KTP asalkan menyebutkan nama perempuan untuk kepentingan administrasi saja, dan mereka pula yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa yang penting Terdakwa atau peminjam yang lain sanggup membayar fee (bunga) dan pokok hutang pada saat jatuh tempo.

- 2 Bahwa, apa yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, sangatlah sumir dan kabur (Obscuur Libel), karena peristiwa hukum yang diuraikan dan dijabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah peristiwa hukum keperdataan, di mana terjadi kesepakatan para pihak untuk membuat suatu kesepakatan sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1754 KUHPerdada. Bahkan CV. Megah Utama Jaya telah mendapatkan hasil dari dana yang dipinjamkan kepada Terdakwa selama ini.

c. alat bukti tidak cukup ;

Dalam Pelbagai keputusan.

Untuk penghukuman karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapakah pemilik barang itu.

Penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri. Memperoleh suatu barang dengan itikad jahat tidak dibenarkan, dan dapat dihukum karena penggelapan; dengan syarat bahwa perbuatan itu bukan suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan. pencurian.

Dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan di atas, bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang dari CV. Megah Utama Jaya dengan persyaratan yang telah disepakati, yang mana uang yang dikuasai tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan dan tipu muslihat dengan bujuk rayu, sehingga tidak ada alat bukti yang cukup untuk mendakwa Terdakwa dalam perkara a quo dengan Pasal 378 dan atau 372 jo Pasal 64 (1) KUHPidana. Dan jika dilihat dari rentan waktu Pelaporan hingga Penyidikan yakni sejak Oktober 2011 hingga Agustus 2012 tidak diketemukan alat bukti yang menunjuk bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, maka dakwan Jaksa Penuntut Umum, dengan Pasal 378 dan atau Pasal 372 jo Pasal 64 (1) KUHP, tidak memenuhi unsur unsur tindak pidana, secara keseluruhannya, karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak.

III. Kesimpulan.

Yang Mulia Majelis Hakim dan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami berkesimpulan atas diajukannya perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pokok permasalahannya adalah masalah keperdataan perihal simpan pinjam atau hubungan antara debitur dan kreditur berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1754 KUHPerdata antara Terdakwa dengan CV. Megah Utama Jaya, maka apabila terjadi perselisihan harus diselesaikan secara damai, dan apabila belum terjadi kesepakatan damai, maka dapat diajukan gugatan perdata kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan bukan dengan pemeriksaan perkara pidana, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 156 (1) jo Pasal 156 (7) KUHP.
- 2 Bahwa, apa yang dilakukan CV. Megah Utama Jaya terhadap Terdakwa adalah suatu Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence" atau "misbruik van omstandigheden") yang dikenal dalam hukum perdata. Sehingga langkah hukum pidana yang ditempuh tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya Terdakwa.
- 3 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) serta menyesatkan (misleading) sehingga terkesan dipaksakan.
- 4 Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukan perkara pidana melainkan perkara perdata, maka harus dibatalkan.
- 5 Melepaskan Terdakwa SITI RODIAH binti MAHMUD dari segala tuntutan pidana, dan menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

IV. Penutup.

Berdasarkan uraian kami diatas, sesuai dengan pasal 156 ayat (1) jo pasal 156 ayat (7) KUHP maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Atau bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa atas nota keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa tidak sependapat atas nota keberatan dari Penasihat hukum, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Syarat Material dari Surat Dakwaan adalah bahwa Surat Dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasar pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan. Pada pokoknya Surat Dakwaan terhadap terdakwa Siti Rodiah Binti Mahmud telah disusun secara cermat dimana penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pidana dan juga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa dalam Surat Dakwaan terhadap terdakwa Siti Rodiah Binti Mahmud yang disangka melanggar Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP telah menjelaskan uraian perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang disangkakan. Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsure-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Surat Dakwaan yang telah kami susun secara tegas telah memuat unsure-unsur dari Pasal yang didakwakan (Vide Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP Jo Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP kepada terdakwa Siti Rodiah Binti Mahmud dan sekaligus juga memadukannya dengan uraian perbuatan (fakta) terdakwa sehingga dakwaan tersebut menjadi sangat jelas terhadap unsure-unsur pasal yang didakwakan terhadap Siti Rodiah Binti Mahmud Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsure-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap sehingga jangan sampai ada unsure delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam surat dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Dalam hal ini Surat Dakwaan terhadap terdakwa Siti Rodiah Binti Mahmud telah kami susun secara lengkap yang memuat unsure-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dan juga menguraikan secara lengkap perbuatan material yang telah dilakukan oleh terdakwa

- 2 Bahwa mengenai syarat material Surat Dakwaan yang telah kami susun telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang didakwakan secara tegas dan dijelaskan unsure-unsurnya yang objektif dan subjektif. Dimana unsure objektif yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa Siti Rodiah Binti Mahmud melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur subjektif yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban terdakwa menurut hukum seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa Siti Rodiah Binti Mahmud
- 3 Adapun alasan-alasan lainnya yang dibuat oleh Panasehat Hukum dalam eksepsinya yang bukan merupakan alasan eksepsi seperti yang tertuang dalam pasal 156 KUHP dan oleh karena itu tidak perlu kami tanggap lagi
4. Berdasarkan uraian-uraian kami Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan kami telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 (2) KUHP serta sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melanjutkan pemeriksaan pada tahap pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara atas nama terdakwa Siti Rodiah Binti Mahmud

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Sela. No.1948/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya adalah surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan fee dan bonus dari CV. Megah Utama Jaya, bahkan Terdakwa tidak pernah terdaftar dalam status kepegawaian di CV. Megah Utama Jaya dan tidak pernah mengetahui keberadaan kantor CV. Megah Utama Jaya. Dan Penuntut Umum telah menampik adanya hubungan keperdataan dalam perkara a quo hubungan antara Terdakwa dengan CV. Megah Utama Jaya diatur dalam ruang lingkup hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1754 KUHPerdata, sehingga unsur-unsur pidana tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tentang surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 KUHP, antara lain berisi: surat dakwaan harus diberi waktu yang jelas saat dibuat dan ditandatangani serta berisi tentang nama Lengkap Terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa ketentuan Pasal 143 KUHP tersebut secara praktis dan teoritis disebut sebagai syarat formil dan syarat materiil:

- 1 syarat formil maksudnya surat dakwaan tersebut harus diberi waktu yang jelas saat dibuat dan ditandatangani Penuntut Umum serta berisi identitas Lengkap Terdakwa yang terdiri dari 8 poin seperti tersebut diatas. Dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi 8 poin identitas lengkap Terdakwa,
- 2 syarat materiil maksudnya surat dakwaan tersebut harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah menyebutkan tindak pidana yang didakwakan:
 - Pertama: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - ATAU KEDUA: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 143 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 143 KUHAP, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya telah memasuki pokok perkara, maka dalil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan sela ini dan akan dipertimbangkan setelah pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kepada Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum selesai, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Mengingat pasal 143 ayat (2) dan (4) KUHAP dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diuraikan secara cermat dan jelas;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal : 11 Februari 2013, oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD, SH,MH. dan LENDRIATY JANIS, SH., masing-masing selaku Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh YOKLINA SH, MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 MUHAMMAD RAZZAD,SH.MH

ACHMAD DIMYATI, RS,SH.MH.

2 LENDRIATY JANIS ,SH.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Sela. No.1948/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)